

LAPORAN

TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

2025

📍 JL RAYA JARANAN DESA NGADIREJO KECAMATAN
KAWEDANAN, MAGETAN
☎ 0351439872
📠 0351438999

Telah disesuaikan dengan
SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024



BAB I PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT BPR Ekadharma Bhinaraharja mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah.

13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat
26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank
31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perkreditan Rakyat Syariah

32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
35. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan
36. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Meningkatnya kinerja Perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatnya efisiensi operasional BPR serta lebih meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan..

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BPR EKADHARMA BHINARAHARJA

1. Transparency (Keterbukaan)

Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku Kebijakan BPR harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut..

2. Accountability

BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders..

3. Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

4. Independency

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).

5. Fairness

BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT BPR Ekadharma Bhinaraharja berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyelarasan penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT BPR Ekadharma Bhinaraharja dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi.

BAB II

TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	: JL RAYA JARANAN DESA NGADIREJO KECAMATAN KAWEDANAN, MAGETAN
Nomor Telepon	: 0351439872
Penjelasan Umum	: Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Peringkat 2
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Manajemen PT BPR Ekadharma Bhinaraharja telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR. Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang baik.

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	NIK	: 3471020212790001
	Nama	: DWIATMODJO BAHAGIO, SP
	Jabatan	: 0100 - Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan BPR dan BPR Syariah untuk kepentingan BPR dan BPR Syariah sesuai dengan maksud dan tujuan BPR dan BPR Syariah yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian. hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain.

		Merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan; Memastikan kegiatan usaha BPR memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain; Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundangundangan; Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain; Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR; dan Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko; Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM; Memastikan pejabat dan/atau pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai
No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	NIK	: 3509190207750008
	Nama	: HERLAMBANG, SE
	Jabatan	: 0200 - Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan BPR dan BPR Syariah untuk kepentingan BPR dan BPR Syariah sesuai dengan maksud dan tujuan BPR dan BPR Syariah yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian. Direksi menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi. hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain.

	Merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan; Memastikan kegiatan usaha BPR memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain; Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundangundangan; Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain; Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan; Tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi kepatuhan. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi; Memastikan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan; Memastikan adanya pembahasan ter
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris	
	Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas. Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional. Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat. Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang. Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem. Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi telah mendapat perhatian serius dari Direksi. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Direksi telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

1	NIK	: 3471121504620001
	Nama	: Drs. HARIYADI, MM
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dan BPR Syariah dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR dan BPR Syariah, kecuali terkait dengan: a. penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah; dan b. hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dewan Komisaris wajib: a. menyusun kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris; dan b. mengusulkan penetapan kebijakan dimaksud kepada RUPS. Memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi; Memastikan PJK memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM; Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM; dan Memastikan adanya pembahasan terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
	No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris
	1	NIK : 3404073005700003 Nama : DR ARQOM KUSWANJONO, M.Hum Jabatan : Komisaris Tugas dan Tanggung Jawab : Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR dan BPR Syariah. Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas: a. temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan

	fungsi audit intern BPR dan BPR Syariah, auditor ekstern; dan b. hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain. Dewan Komisaris wajib: 1. menyusun kebijakan nominasi bagi anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris, dan; 2. mengusulkan penetapan kebijakan dimaksud kepada RUPS. Memastikan adanya pembahasan terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
Rekomendasi Kepada Direksi	
Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas. Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional. Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat. Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang. Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem. Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi BPR perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis.	

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1	Komite Audit		
	Tugas dan Tanggung Jawab	1 x	
	Program Kerja	1 x	
	Realisasi	1 x	
	Jumlah Rapat	1 x	
2	Komite Pemantau Risiko		
	Tugas dan Tanggung Jawab	1 x	
	Program Kerja	1 x	
	Realisasi	1 x	
	Jumlah Rapat	1 x	
3	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Tugas dan Tanggung Jawab	1 x	
	Program Kerja	1 x	

	Realisasi	-
	Jumlah Rapat	-
4	Komite Manajemen Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	-
	Program Kerja	-
	Realisasi	-
	Jumlah Rapat	-
5	Komite Lainnya	
	Tugas dan Tanggung Jawab	Memberikan rekomendasi atas persetujuan atau penolakan Kredit sesuai dengan batas wewenang atau jenis Kredit antara lain dengan mempertimbangkan aspek likuiditas; Menaati dan mengikuti seluruh kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan yang telah ditetapkan; Melaksanakan tugas terutama dalam kaitan dengan pemberian persetujuan Kredit secara profesional, jujur, objektif, cermat, seksama, dan independen tanpa dipengaruhi pihak manapun; dan. Memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan Kredit kepada Direksi beserta pertimbangannya.
	Program Kerja	-
	Realisasi	-
	Jumlah Rapat	-

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No.	NIK	Nama	Keahlian	Nama					Pihak Independen
				Audit	Perwakilan Risiko	Remediasi dan Penyalahgunaan	Manajemen Risiko	Lainnya	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	3471020212790001	DWIATMODJO BAHAGIO, SP	190.000.000	1,00%	180.000.000	1,00%
2	3509190307750008	HERLAMBAH, SE	-	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	3471121504620001	Drs. HARIYADI, MM	190.000.000	1,00%	180.000.000	1,00%
2	3404073005700003	DR ARQOM KUSWANJONO, M. Hum	15.865.000.000	83,50%	15.200.000.000	80,00%

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Salah satu Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Salah satu Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	DWIATMODJO BAHAGJO, SP	3471020212790001	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	HERLAMBIANG, SE	3509190207750008	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Drs. HARIYADI, MM	3471121504620001	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	DR ARQOM KUSWANJONO, M. Hum	3404073005700003	tidak ada	tidak ada	KUSTRIYONO KAMARTO, SH- Ada hubungan

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	DWIATMODJO BAHAGIO, SP	34711020212790001	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	HERLAMBAANG, SE	3509190207750008	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Drs. HARIYADI, MM	3471121504620001	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	DR ARQOM KUSWANJONO, M. Hum	3404073005700003	tidak ada	tidak ada	KUSTRIYONO KAMBARTO, SH-Saudara Kandung

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	864.000.000	2	45.070.000
2	Tunjangan	2	0	2	0
3	Tantiem	2	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	51.348.328	2	4.159.214.555
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
Total Remunerasi			915.348.328		4.204.284.555
Jenis Fasilitas Lain					
1	Perumahan	2	45.000.000	0	0
2	Transportasi	2	0	0	0
3	Asuransi Kesehatan	2	0	0	0
4	Fasilitas lainnya	2	0	0	0
Total Fasilitas Lain			45.000.000		0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			960.348.328		4.204.284.555

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan (a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4,88
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,25
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,14
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,67
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	4,88

I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2024-1-21	4	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR (Kinerja Keuangan, TKS, Monitoring Progres Penyelesaian NPL, Temuan Hasil Audit OJK dan Audit Intern) APU PPT Isu - isu strategis BPR : pergantian Core Banking System
2	2025-2-19	4	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR (Kinerja Keuangan, TKS, Monitoring Progres Penyelesaian NPL, Temuan Hasil Audit OJK dan Audit Intern) APU PPT Isu - isu strategis BPR Maintenance dan prospek sekolah dari Tabungan SIMPEL (Program Beasiswa)
3	2024-3-21	4	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR (Kinerja Keuangan, TKS, Monitoring Progres Penyelesaian NPL, Temuan Hasil Audit OJK dan Audit Intern) APU PPT Isu - isu strategis BPR Refokasi dan renovasi kantor Kas Dolopo Cab. Madiun
4	2024-4-22	4	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR (Kinerja Keuangan, TKS, Monitoring Progres Penyelesaian NPL, Temuan Hasil Audit OJK dan Audit Intern) APU PPT Isu - isu strategis BPR : Produk tabungan ziarah dan tabunga arisan
5	2024-5-11	4	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR (Kinerja Keuangan, TKS, Monitoring Progres Penyelesaian NPL, Temuan Hasil Audit OJK dan Audit Intern) APU PPT Isu - isu strategis BPR : Time line pergantian CBS
6	2024-6-13	4	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR (Kinerja Keuangan, TKS, Monitoring Progres Penyelesaian NPL, Temuan Hasil Audit OJK dan Audit Intern) APU PPT Isu - isu strategis BPR : Pelatihan IRA (Individual Risk Assessment
7	2024-7-12	4	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR (Kinerja Keuangan, TKS, Monitoring Progres Penyelesaian NPL, Temuan Hasil Audit OJK dan Audit Intern) APU PPT Isu - isu strategis BPR : Pengadaan 1 unit Mobil Kas Keliling
8	2024-8-17	4	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR (Kinerja Keuangan, TKS, Monitoring Progres Penyelesaian NPL, Temuan Hasil Audit OJK dan Audit Intern) APU PPT Isu - isu strategis BPR :
9	2024-9-27	4	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR (Kinerja Keuangan, TKS, Monitoring Progres Penyelesaian NPL, Temuan Hasil Audit OJK dan Audit Intern) APU PPT Isu - isu strategis BPR : Mengoptimalkan strategi dan upaya pemantauan yang lebih ketat pada ROA, bunga extra compatable dan LDR dalam meningkatkan profitabilitas dan stabilitas bank.
10	2024-10-22	4	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR (Kinerja Keuangan, TKS, Monitoring Progres Penyelesaian NPL, Temuan Hasil Audit OJK dan Audit Intern) APU PPT Isu - isu strategis BPR : Mengoptimalkan strategi dan upaya penyelesaian NPL dan kredit DPK dapat difokuskan dengan upaya negosiasi intensif terhadap debitur yang bermasalah disertai penguatan tim pemulihan yang terlatih dan berpengalaman dalam menangani kasus kredit yang kompleks
11	2024-11-8	4	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR (Kinerja Keuangan, TKS, Monitoring Progres Penyelesaian NPL, Temuan Hasil Audit OJK dan Audit Intern) APU PPT Isu - isu strategis BPR : DPK Handling And Settlement Strategy dilaksanakan secara disiplin dan konsistendibuktikan dengan fakta yang terdokumentasi
12	2024-12-10	4	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR (Kinerja Keuangan, TKS, Monitoring Progres Penyelesaian NPL, Temuan Hasil Audit OJK dan Audit Intern) APU PPT Isu - isu strategis BPR : Pinjaman beragurusi emas, Tabungan emas

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fluk	Telekonferensi	
1	Drs. HARIYADI, MM	3421121504620001	4	0	33,00%
2	DR ARQOM KUSWANJONO, M.Hum	3404073005700003	4	0	33,00%

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam proses penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam proses penyelesaian	1	0
Total	1	0

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Penerima Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (dalam Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
01	01	01	01	01	01	01	01	01	01

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP	Jumlah Dana (Rp)
1.	2024-07-05	Sosial	Pembangunan masjid Baitul Jannah Desa. Kerik Kec. Takeran	Panitia pembangunan masjid Baitul Jannah Desa Kerik Kec. Takeran		1.000.000
2.	2025-07-11	Sosial	Santunan yatim piatu peringatan 1 Muharam	Yayasan Thibbil Qulub Kecamatan Takeran		2.500.000
3.	2024-08-01	Sosial	Bantuan pembangunan musholla di MIN 2 Magetan	MIN 2 Magetan		2.500.000
4.	2024-10-17	Sosial	Bantuan program beasiswa dalam rangka literasi dan edukasi Gemar Menabung Sejak Dini kepada MIN 2 Magetan yang sudah bekerja sama produk tabungan simpel	MIN 2 Magetan		7.500.000

O. PENUTUP

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Ekadharma Bhinaraharja ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Ekadharma Bhinaraharja. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Ekadharma Bhinaraharja ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Ekadharma Bhinaraharja, Terima Kasih.

MAGETAN, 25 Januari 2025

Persetujuan Pengurus PT BPR Ekadharma Bhinaraharja


Drs. HARIYADI, MM
Komisaris Utama




DWIATMODJO BAHAGIO, SP
Direktur Utama